



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA ;
2. Tempat lahir : Kupang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 16/16 April 2007 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kota Kupang ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

TERDAKWA ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023 ;

Anak menghadap di persidangan di dampingi Penasihat Hukumnya Bernama Pasah Gelora Isu, S.H., M.H. dan Asria A. Mauti, S.H, Advokat pada kantor Posbakum Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 7/Pen.PH/Pid.Sus/2023/PN Kpg tanggal 7 Juni 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 25 hal. Putusan No: 7 / Pid.Sus-Anak / 2023 / PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kupang Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kpg tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kpg tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Dakwaan Kedua Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 5 ( lima) Tahun dikurangi sepenuhnya selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus ( BRSAMPK) Naibonat Kabupaten Kupang ;
3. Menetapkan supaya TERDAKWA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan TERDAKWA dan atau Penasihat Hukum TERDAKWA yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan TERDAKWA mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan serta anak mau melanjutkan pendidikannya ;

Setelah mendengar permohonan TERDAKWA yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan TERDAKWA berkeinginan untuk melanjutkan studi dan pendidikannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Hal 2 dari 25 hal. Putusan No: 7 / Pid.Sus-Anak / 2023 / PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa TERDAKWA pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 05.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, bertempat di rumah kosong di Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan anak tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal di hari Senin tanggal 08 Mei 2003 sekitar pukul 03.00 Wita, ketika TERDAKWA Bersama saksi SAKSI III duduk bercerita di depan kios, lewat anak korban ANAK KORBAN (14 tahun) dengan sepeda motornya. Lalu dipanggil oleh saksi SAKSI III, "We, sini do," sehingga anak korban ANAK KORBAN berhenti dan menghampiri TERDAKWA dan saksi SAKSI III. Lalu mereka berkenalan dan duduk bercerita, dimana waktu itu hujan gerimis ;

Bahwa setelah hujan reda, TERDAKWA dan saksi SAKSI III mengajak anak korban ANAK KORBAN ke kost teman TERDAKWA yang bernama SAKSI II. Lalu setelah sampai di kost saksi SAKSI II, saksi SAKSI III menanyakan, "apakah anak korban ANAK KORBAN minum minuman keras?" dan dijawab anak korban ANAK KORBAN "minum" sehingga TERDAKWA dan anak korban ANAK KORBAN pergi membeli minuman keras jenis moke sedang saksi SAKSI III menunggu di cabang klai lalu mereka minum ;

Bahwa karena hujan sekitar pukul 04.30 Wita, TERDAKWA dan anak korban ANAK KORBAN serta saksi SAKSI III, ke rumah kosong di daerah Batuplat. Lalu mereka minum. Karena mabuk anak korban ANAK KORBAN berbaring di atas spon di lantai rumah tersebut. Kemudian TERDAKWA melihat saksi SAKSI III menindih anak korban ANAK KORBAN dan meremas payudaranya lalu memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban ANAK KORBAN sambil menggoyang pantatnya naik turun sampai mengeluarkan sperma ;

Bahwa setelah itu, TERDAKWA mendatangi korban yang terbaring, lalu membuka celananya dan menindih korban sambil memasukkan kemaluannya

Hal 3 dari 25 hal. Putusan No: 7 / Pid.Sus-Anak / 2023 / PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menegang lalu memasukkannya ke kelamin anak korban ANAK KORBAN dan menggoyang pantatnya naik turun sampai spermanya keluar ;

Bahwa karena hari sudah mulai terang, saksi SAKSI III, TERDAKWA dan anak korban ANAK KORBAN pergi menuju kost saksi SAKSI II ;

Bahwa perbuatan TERDAKWA tersebut mengakibatkan anak korban ANAK KORBAN luka, sesuai Visum Et Repertum Nomor : B/325/2023/Kompartmen Dokpol Rumkit tanggal 14 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Putry Bully dan Dokter Konsul dr. Edi Syahputra Hasibuan, Sp.F, MHKes dengan kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan orang tersebut di atas maka dapat kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang anak perempuan umur, lima belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya selaput dara yang robek, robekan tidak beraturan dan robekan sampai dasar, akibat benda tumpul. Yang mana hal ini akan mengakibatkan adanya halangan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari orang tersebut untuk sementara waktu sebagai seorang pelajar ;

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Pertama atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ke (1) KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa TERDAKWA pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 05.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, bertempat di rumah kosong di Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul perbuatan anak tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal di hari Senin tanggal 08 Mei 2003 sekitar pukul 03.00 Wita, ketika TERDAKWA Bersama saksi SAKSI III duduk bercerita di depan kios, lewat anak korban ANAK KORBAN (14 tahun) dengan sepeda motornya. Lalu dipanggil oleh saksi SAKSI III "We, sini do" sehingga anak korban ANAK KORBAN berhenti dan menghampiri TERDAKWA dan saksi SAKSI III. Lalu mereka berkenalan dan duduk bercerita, dimana waktu itu hujan gerimis ;

Hal 4 dari 25 hal. Putusan No: 7 / Pid.Sus-Anak / 2023 / PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah hujan reda sekitar pukul 04.30 Wita, TERDAKWA dan saksi SAKSI III mengajak anak korban ANAK KORBAN ke kost teman TERDAKWA yang bernama SAKSI II. Lalu setelah sampai di kost saksi SAKSI II, saksi SAKSI III menanyakan, apakah anak korban ANAK KORBAN minum minuman keras?" dan dijawab anak korban ANAK KORBAN "minum" sehingga TERDAKWA dan anak pelaku pergi membeli minuman keras jenis moke sedang saksi SAKSI III menunggu dicabang kali lalu mereka minum ;

Bahwa karena hujan, TERDAKWA dan anak korban ANAK KORBAN serta saksi SAKSI III, ke rumah kosong di daerah Batuplat. Lalu mereka minum. Karena mabuk anak korban ANAK KORBAN berbaring di atas spon di lantai rumah tersebut. Kemudian TERDAKWA melihat saksi SAKSI III menindih anak korban ANAK KORBAN dan meremas payudaranya lalu memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban ANAK KORBAN sambil menggoyang pantatnya naik turun sampai mengeluarkan sperma ;

Bahwa setelah itu, TERDAKWA mendatangi korban yang terbaring, lalu membuka celananya dan menindih korban sambil memasukkan kemaluannya yang menegang lalu memasukkannya ke kelamin anak korban ANAK KORBAN dan menggoyang pantatnya naik turun sampai spermanya keluar ;

Bahwa karena hari sudah mulai terang, saksi SAKSI III, TERDAKWA dan anak korban ANAK KORBAN pergi menuju kost saksi SAKSI II ;

Bahwa perbuatan TERDAKWA tersebut mengakibatkan anak korban ANAK KORBAN luka, sesuai Visum Et Repertum Nomor : B/325/2023/Kompartmen Dokpol Rumkit tanggal 14 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Putry Bully dan Dokter Konsul dr. Edi Syahputra Hasibuan, Sp.F, MHKes dengan kesimpulan : Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan orang tersebut di atas maka dapat kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang anak perempuan umur, lima belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya selaput dara yang robek, robekan tidak beraturan dan robekan sampai dasar, akibat benda tumpul. Yang mana hal ini akan mengakibatkan adanya halangan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari orang tersebut untuk sementara waktu sebagai seorang pelajar ;

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Pertama atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ke (1) KUHP ;

Hal 5 dari 25 hal. Putusan No: 7 / Pid.Sus-Anak / 2023 / PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban **ANAK KORBAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian persetubuhan Anak tersebut terjadi awalnya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 05.05 wita bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Kel.Batuplat Kec.Alak Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah **ANAK KORBAN** sedangkan yang menjadi anak pelaku ialah **TERDAKWA**;
- Bahwa anak pelaku melakukan persetuhuna terhadap korban sebanyak 1 kali ;
- Bahwa sebelumnya anak korban tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan anak pelaku anak korban baru kenal dengan anak pelaku pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Kel.Batuplat Kec.Alak Kota Kupang;
- Bahwa awalnya pada Hari senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 00.15 wita saat itu orang tua anak korban sudah tidur sedangkan anak korban belum bisa tidur sehingga saat itu anak korban kemudian mengambil kunci sepeda motor milik ayah anak korban dan anak korban keluar menggunakan sepeda motor ayah anak korban, dan setelah itu anak korban kemudian pergi duduk sendiri di lapangan bola kaki di daerah batuplat;
- Sekitar pukul 02.00 wita anak korban kemudian hendak pulang kerumah anak korban namun saat anak korban sampai melewati kios saat itu anak korban mendengar ada orang yang memanggil anak korban dengan berkata “ we....mari sini do..” sehingga anak korban kemudian memutar kembali sepeda motor anak korban dan saat itu anak korban menemui ada beberapa orang laki – laki yang sedang berada didepan kios dan setelah itu teman anak pelaku yang bernama SAKSI III berkata kepada anak korban “ mau pi mana “ dan anak korban menjawab “ mau pulang rumah “ dan setelah itu teman anak pelaku kemudian menanyakan nama dan alamat rumah anak korban sehingga saat itu anak korban memberitahukan kepada SAKSI III nama dan alamat rumah anak korban, dan saat itu anak pelaku kemudian berkenalan juga dengan anak korban serta ada seorang laki – laki lagi dan setelah itu SAKSI III

Hal 6 dari 25 hal. Putusan No: 7 / Pid.Sus-Anak / 2023 / PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian mengajak anak korban untuk pergi kekosan temannya yakni saksi SAKSI II ;

- Bahwa setelah itu anak korban duduk diteras dan tidak lama kemudian anak pelaku dan temannya keluar dari dalam kos kemudian SAKSI III berkata kepada anak korban “lu rokok ko “ dan anak korban menjawab “iya” dan saat itu SAKSI III berkata kepada anak korban “lu ada doi (uang) ko sonde” dan anak korban menjawab “sonde ada” dan SAKSI III berkata kepada anak korban “lu mau minum” dan anak korban menjawab “iya” dan setelah itu anak pelaku RIZKI bersama dengan temannya pergi sedangkan anak korban bersama dengan SAKSI III menunggu mereka di cabang dan beberapa menit TERDAKWA datang bersama dengan temannya dengan membawa minuman keras jenis moke;
- Bahwa setelah itu SAKSI III, anak pelaku dan temannya mengajak anak korban untuk ikut ke kali namun tidak jadi karena hujan sehingga mereka kemudian membawa anak korban ke sebuah rumah kosong di daerah batuplat;
- Bahwa setelah sampai di rumah kosong tersebut SAKSI III, anak pelaku dan temannya kemudian memberikan anak korban minuman keras jenis moke tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sehingga anak korban kemudian merasa kepala anak korban pusing dan mulai mabuk sehingga anak korban lalu berbaring di atas spon yang ada di dalam rumah kosong tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 wita saat anak korban sedang baring – baring anak korban melihat SAKSI III sudah menindih tubuh anak korban dan SAKSI III sedang meremas kedua payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangan SAKSI III sehingga saat itu anak korban berontak dan berusaha mendorong tubuh SAKSI III dengan menggunakan kedua tangan anak korban namun saat itu SAKSI III memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan SAKSI III mengoyangkan pantat SAKSI III turun naik berulang kali;
- Bahwa setelah itu anak korban kemudian melihat TERDAKWA naik keatas tubuh anak korban dan meremas kedua payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangan anak pelaku dan setelah itu anak pelaku memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan mengoyangkan pantatnya turun naik berulang kali namun saat itu kepala anak korban pusing dan berat sehingga anak korban tidak bisa berbuat apa – apa lagi;
- Bahwa saat anak korban sadar anak korban sudah berada di kosan

Hal 7 dari 25 hal. Putusan No: 7 / Pid.Sus-Anak / 2023 / PN Kpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian teras saudari SAKSI II, dan saat itu anak korban melihat hanya ada anak pelaku dan SAKSI III sehingga saat itu anak korban kemudian memeluk saudari SAKSI II dan menangis, setelah itu SAKSI II membawa anak korban masuk kedalam kamarnya dan setelah itu anak korban kemudian menceritakan masalah anak korban kepada saudari SAKSI II;

- Bahwa sekitar pukul 06.00 wita anak korban sudah merasa tenang sehingga anak pelaku dan SAKSI III kemudian mengantarkan anak korban pulang kerumah anak korban namun saat itu anak pelaku dan SAKSI III hanya menurunkan anak korban dicabang dekat rumah anak korban dan setelah itu SAKSI III dan RIZKY pulang ;
- Bahwa benar anak korban masih berusia 14 tahun dan masih sekolah ;

Terhadap keterangan saksi korban tersebut Anak Pelaku membenarkannya;

## 2. **SAKSI I**, dibawah janji didepan persidangan menerangkan sebagaimana berikut :

- Bahwa korban kejadian tersetubuhan terjadi pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 05.05 wita bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Kel.Batuplat Kec.Alak Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah **ANAK KORBAN** sedangkan yang menjadi anak pelaku ialah **TERDAKWA**.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 00.05 wita suami saksi memebangunkan saksi dan mengatakan bahwa pintu belakang rumah terbuka dan korban sudah tidak ada dalam rumah sehingga saksi bangun dan membangunkan orang-orang yang berada di rumah untuk mencari korban namun setelah kami mencari diseputaran rumah saat itu anak korban belum juga ditemukan;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 06.30 wita saksi mendapatkan telpon dari tetangga saksi sebelumnya di Oepura bahwa korban berada di Oepura dan sedang bersiap untuk pergi ke sekolah kemudian saksi meminta tolong orang kerja di rumah untuk pergi ke sekolah memastikan apakah benar korban pergi ke sekolah dan memang benar bahwa korban berada di sekolah;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 12.00 wita saksi kembali menyuruh orang rumah untuk menjemput korban di sekolah kemudian sekira pukul 14.00 wita korban pulang ke rumah dan saat itu saksi menyuruh korban untuk istirahat lalu sekira pukul 18.00 wita saat itu saksi pergi ke kamar korban dan menanyakan keberadaan korban tadi malam namun saat itu korban

Hal 8 dari 25 hal. Putusan No: 7 / Pid.Sus-Anak / 2023 / PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tetap diam lalu saksi kembali menanyakan kemana korban pergi tadi malam dan korban mengatakan bahwa korban pergi dengan saudara SAKSI III sehingga saksi menelpon teman untuk mencari keberadaan SAKSI III setelah itu sekira pukul 21.00 wita teman saksi menelpon saksi dan mengatakan bahwa keberadaan saudara SAKSI III telah ditemukan sehingga saksi dan keponakan saksi langsung menuju ke rumah teman saksi;

- Bahwa sesampainya disana saksi melihat sudah ada saudara SAKSI III dan orang tuanya setelah itu saksi langsung menanyakan kepada saudara SAKSI III kemana saudara SAKSI III membawa korban dan saudara SAKSI III mengatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 korban tidak sedang bersama-sama dengan saudara SAKSI III namun korban bersama dengan saudara SAKSI III dan pelaku pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 dan saudara SAKSI III mengaku bahwa saudara SAKSI III dan pelaku memberikan korban minuman keras hingga korban mabuk dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap korban di sebuah rumah kosong yang berada di Kel.Batuplat.
- Bahwa menurut pengakuan saksi SAKSI III masih ada pelaku lain yang melakukan persetubuhan terhadap korban yakni anak pelaku TERDAKWA. Kemudian saksi memanggil orang tua aka pelaku RIZKY untuk menyelesaikan masalah tetapi ayah dari Rizky menyuruh untuk melapor ke pihak kepolisian karena ayah anak pelaku sudah tidak sanggup mengurus anak pelaku;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak Pelaku membenarkan ;

### 3. SAKSI II, dibawah janji didepan persidangan menerangkan sebagaimana berikut :

- Bahwa kejadian persetubuhan terjadi pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 05.30 wita bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Kel.Batuplat Kec.Alak Kota Kupang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 wita saat itu saksi dan pacar saksi SAKSI IV PUTRA SOMBU baru pulang dari tempat pesta dan langsung tidur di kos saksi setelah itu sekira pukul 05.30 wita saat itu anak pelaku bersama dengan korban dan saudara SAKSI III datang ke kos-kosan saksi dalam keadaan mabuk yang mana saat itu saksi dan saudara SAKSI IV sudah bangun tidur lalu saudara SAKSI III menaruh korban di lantai teras saksi sehingga saksi mengusap

Hal 9 dari 25 hal. Putusan No: 7 / Pid.Sus-Anak / 2023 / PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala dan wajah korban dengan menggunakan air dingin agar korban sadar setelah itu saat korban sadar saksi pun berkata "AU, Lu Kenapa" lalu saat itu korban menangis sambil memeluk saksi dan berkata "Beta Punya Bapa dan Beta Punya Mama Ada Berkelahi" setelah itu saksi dan korban bersama dengan saudara SAKSI III dan anak pelaku serta saudara SAKSI IV masih duduk bercerita kemudian saksi menyuruh saudara SAKSI III untuk mengantar korban pulang sehingga anak pelaku dan saudara SAKSI III mengantar korban pulang setelah korban pulang pacar saksi SAKSI IV mengatakan kepada saksi bahwa sebelumnya saudara SAKSI III dan anak pelaku serta korban datang untuk meminjam kamar namun karena saat itu saksi sedang tidur sehingga saudara SAKSI IV melarang saudara SAKSI III dan anak pelaku untuk meminjam kamar ;

- Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 wita anak pelaku datang bermain di kos-kosan saksi setelah itu saksi menyuruh anak pelaku duduk di teras lalu saksi, saudara SAKSI IV, dan anak pelaku duduk bercerita kemudian anak pelaku menceritakan kepada saksi bahwa awalnya anak pelaku dan saudara SAKSI III sedang duduk di depan kios setelah itu korban lewat sehingga anak pelaku dan saudara SAKSI III memanggil korban dan mengajak duduk bercerita di depan kios setelah itu korban memberikan uang kepada anak pelaku untuk membeli minuman keras dan rokok sehingga korban dan anak pelaku pergi membeli minuman keras dan rokok setelah itu anak pelaku dan saudara SAKSI III mengajak korban ke kos-kosan saksi ;
- Bahwa kemudian saksi SAKSI III, anak pelaku mengajak korban ke rumah kosong dan anak pelaku serta SAKSI III melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan korban di rumah kosong tersebut dan anak pelaku mengatakan bahwa anak pelaku melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali setelah anak pelaku bercerita kemudian tetangga kos saksi memanggil anak pelaku sehingga anak pelaku langsung pergi ke tetangga kos saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak Pelaku membenarkan ;

**4. Saksi SAKSI III**, dibawah janji didepan persidangan menerangkan sebagaimana berikut :

- Bahwa kejadian persetubuhan terjadi pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 05.05 wita bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Kel.Batuplat Kec.Alak Kota Kupang;

Hal 10 dari 25 hal. Putusan No: 7 / Pid.Sus-Anak / 2023 / PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa korban kenal dengan anak pelaku pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 04.00 wita;
- Bahwa yang menjadi korban adalah **ANAK KORBAN** sedangkan yang menjadi anak pelaku ialah **TERDAKWA**.
- Bahwa anak pelaku melakukan persetuhuna terhadap korban sebanyak 1 kali.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 04.00 wita saat itu saksi sementara duduk dengan pelaku di pinggir jalan daerah batuplat dan saat itu saksi dan pelaku melihat korban lewat dengan menggunakan sepeda motor sehingga saat itu saksi lalu memanggil korban dengan berkata "we..mari dulu" sehingga korban kemudian memutar kembali sepeda motornya dan kembali menghampiri saksi dan pelaku;
- Bahwa saat anak korban datang saksi dan anak pelaku lalu bersama sama ke kios untuk berteduh karena saat itu hujan turun dan saat saksi dan pelaku sedang berteduh saksi kemudian mengajak korban berkenalan dan setelah saksi dan pelaku berkenalan dengan korban, saksi melihat korban mengeluarkan rokok sehingga saksi kemudian bertanya kepada korban "rokok juga" dan korban menjawab iya dan saksi kembali bertanya lagi "minum juga ko ?" dan korban menjawab "iya" dan setelah itu saksi kemudian mengajak korban ke kos teman saksi yang bernama SAKSI II dan setelah itu saksi bersama dengan pelaku kemudian hendak membawa korban ke kosnya SAKSI II dan kami duduk di teras kos SAKSI II namun saat itu saudari SAKSI II berada di dalam kamar setelah itu korban kemudian memberikan uang kepada pelaku untuk pergi membeli minum dan setelah itu pelaku kemudian pergi bersama dengan korban untuk pergi membeli minum sedangkan saksi menunggu di cabang dan tidak lama kemudian korban datang bersama dengan pelaku dengan membawa minuman keras jenis moke, dan setelah itu saksi dan pelaku hendak pergi ke kali untuk minum namun saat itu hujan sehingga pelaku mengajak saksi dan korban kesebuah rumah kosong didaerah batuplat;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 wita saksi melihat korban sudah mulai mabuk dan saat itu korban sedang berbaring di atas spon sehingga saksi kemudian berkata kepada pelaku "beta maen (berhubungan badan) dengan dia (korban) dahulu ee" dan pelaku menjawab "iya" dan setelah itu saksi lalu menurunkan celana leging / karet panjang dan celana dalam korban sampai pada bagian betis korban dan setelah itu saksi lalu menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi sampai pada betis

Hal 11 dari 25 hal. Putusan No: 7 / Pid.Sus-Anak / 2023 / PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kemudian setelah itu saksi lalu naik keatas tubuh korban dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap korban selama sekitar 5 (lima) menit dan saat itu pelaku berkata kepada saksi ganti sudah sehingga saksi lalu turun dari atas tubuh korban dan menaikan kembali celana pendek dan celana dalam saksi, dan kemudian saksi duduk di pojok ruangan tersebut dan saat itu saksi melihat pelaku menyetubuhi korban dengan cara pelaku naik ke atas tubuh korban dan memasukkan kemaluan (Penis) pelaku yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali.

- Bahwa setelah beberapa saat kemudian saksi mengatakan "Cepat Su Ada Tetangga Yang Su Bangun" sehingga pelaku selesai menyetubuhi korban dan saksi melihat pelaku menaikan kembali celana panjang dan celana dalam korban serta pelaku dan setelah itu saksi dan pelaku kemudian membangunkan korban, setelah itu pelaku kemudian membongceng korban sedangkan saksi dengan menggunakan sepeda motor saksi sendiri, dan setelah itu membawa korban ke kosnya SAKSI II dan saat sampai di kos tersebut SAKSI II sedang duduk di teras kosnya sehingga kami kemudian menurunkan korban diteras kos tersebut sehingga korban berbaring di teras tersebut;
- Bahwa sekira pukul 06.00 wita saat korban sudah bangun saksi bersama dengan pelaku kemudian mengantarkan anak korban pulang kerumahnya namun saat itu saksi dan anak pelaku hanya mengantarkan korban dekat rumah korban saja dan setelah mengantarkan korban saksi dan anak pelaku kemudian pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat anak pelaku melakukan percabulan dan persetubuhan terhadap korban tidak dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan melainkan pelaku menggunakan tipu muslihat dengan cara awalnya pelaku mengajak saksi dan korban ke sebuah rumah kosong kemudian anak pelaku, saksi, dan korban minum minuman keras jenis moke sehingga korban kemudian merasa pusing dan mulai mabuk dan setelah itu pelaku lalu melakukan percabulan dan persetubuhan terhadap diri korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak Pelaku membenarkan ;

## 5. SAKSI IV

- Bahwa kejadian persetubuhan terjadi pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 05.05 wita bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Kel.Batuplat Kec.Alak Kota Kupang;

Hal 12 dari 25 hal. Putusan No: 7 / Pid.Sus-Anak / 2023 / PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah **ANAK KORBAN** sedangkan yang menjadi anak pelaku ialah **TERDAKWA**.
- Bahwa anak pelaku melakukan persetuhuna terhadap korban sebanyak 1 kali ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 04.00 wita saat itu anak saksi berada d kos pacar anak saksi SAKSI II yang mana saat itu saudari SAKSI II sedang tidur sedangkan anak saksi sedang duduk di teras kos setelah itu korban, pelaku, dan saudara SAKSI III datang ke kos untuk meminjam kamar namun anak saksi mengatakan "Sonde Bisa Karena SAKSI II ada tidur" sehingga anak saksi masuk ke dalam kamar kos untuk tidur sedangkan pelaku dan korban masih di teras kos ;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 05.30 wita saat itu saudari SAKSI II membangunkan anak saksi dari tidur dan meminta anak saksi untuk membantu menyadarkan korban yang sedang mabuk sehingga anak saksi keluar kamar dan menyuruh saudara SAKSI III untuk membawa masuk korban ke dalam kamar dan saat itu anak saksi bersama dengan pelaku dan saudara SAKSI III menunggu di teras kos kemudian korban sadar dan memeluk saudari SAKSI II sambil menangis setelah itu saudari SAKSI II menyuruh pelaku dan saudara SAKSI III untuk mengantar korban pulang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak Pelaku membenarkan ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian persetubuhan terjadi pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 05.05 wita bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Kel.Batuplat Kec.Alak Kota Kupang;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa korban kenal dengan anak pelaku pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 04.00 wita;
- Bahwa yang menjadi korban adalah **ANAK KORBAN** sedangkan yang menjadi anak pelaku ialah **TERDAKWA** ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 04.00 wita saat itu anak pelaku bersama dengan teman anak pelaku SAKSI III sedang duduk bercerita di depan kios setelah itu korban lewat depan kios dengan menggunakan sepeda motor sehingga saudara SAKSI III memanggil korban dengan mengatakan "We, Sini Do" sehingga korban berhenti dan menghampiri anak pelaku dengan saudara SAKSI III setelah itu anak pelaku dan saudara SAKSI III berkenalan dengan korban lalu kami duduk bercerita yang mana saat itu sedang gerimis;

Hal 13 dari 25 hal. Putusan No: 7 / Pid.Sus-Anak / 2023 / PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat hujan reda anak pelaku dan saudara SAKSI III mengajak korban ke kos-kosan teman anak pelaku yang bernama SAKSI II untuk duduk bercerita setelah sampai di kos SAKSI II lalu kami duduk bercerita di depan kos kemudian saudara SAKSI III menanyakan kepada korban apakah korban minum-minuman keras dan anak korban menjawab “Minum” sehingga anak pelaku dan korban pergi untuk membeli minuman keras MOKE dengan menggunakan uang korban setelah itu saat anak pelaku dan korban kembali lalu anak pelaku melihat saudara SAKSI III sudah menunggu di depan jalan menuju sungai kalijamu kemudian kami menuju sungai dan duduk minum-minuman keras di pinggir sungai;
- Bahwa setelah itu karena hujan anak pelaku, korban, dan saudara SAKSI III pergi berteduh di sebuah rumah kosong yang ada di Kel.Batuplat yang mana saat itu anak pelaku yang membonceng korban lalu sesampainya di rumah kosong saat itu kami kembali minum-minuman keras di dalam kamar hingga mabuk.
- Bahwa anak pelaku dan saksi SAKSI III memberikan minum minuman keras kepada anak korban sebanyak 3 sloki kemudian anak korban mabuk.
- Bahwa setelah itu saudara SAKSI III dan korban saling berpelukan setelah itu saudara SAKSI III membuka celana saudara SAKSI III dan korban hingga lutut kemudian anak pelaku pergi dari kamar tersebut dan menunggu di depan pintu kamar;
- Bahwa beberapa saat kemudian anak pelaku kembali masuk ke dalam kamar dan melihat saudara SAKSI III sedang berhubungan badan dengan korban dengan posisi saudara SAKSI III berada di atas korban setelah itu saudara SAKSI III mengangkat kemaluannya dari dalam kemaluan korban dan tidur di samping korban sambil berkata kepada anak pelaku “Gantian Su” setelah itu anak pelaku langsung membuka celana anak pelaku sampai lutut lalu anak pelaku naik ke atas tubuh korban dan memasukkan kemaluan anak pelaku (Penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan korban (Vagina) sambil menggoyangkan pantat anak pelaku naik turun berulang kali sedangkan saudara SAKSI III menunggu anak pelaku di depan pintu namun karena hari sudah pagi sehingga sebelum cairan putih (sperma) anak pelaku keluar saat itu anak pelaku langsung melepaskan kemaluan anak pelaku dari dalam kemaluan korban dan langsung menaikkan kembali celana anak pelaku lalu anak pelaku menaikkan

Hal 14 dari 25 hal. Putusan No: 7 / Pid.Sus-Anak / 2023 / PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana korban ;

- Bahwa kemudian anak pelaku dan saudara SAKSI III mengantar korban ke kos-kosan SAKSI II dan sesampainya di kos-kosan SAKSI II saat itu kami masih duduk bercerita di depan kos sambil memulihkan diri dari mabuk;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 06.00 wita anak pelaku dan saudara SAKSI III mengantar korban pulang dan menurunkan korban di cabang jalan rumah korban lalu anak pelaku dan saudara SAKSI III langsung pergi;
- Bahwa anak pelaku mengajak korban yang saat itu sedang mabuk Minuman keras untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa ANAK belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua / wali dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak adalah anak yang baik tetapi biasa pergi dari rumah ke tempat temannya sampai larut malam ;
- Bahwa anak sudah tidak sekolah lagi tetapi sekarang mau lanjut sekolah lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian persetubuhan terjadi pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 05.05 wita bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Kel.Batuplat Kec.Alak Kota Kupang;
- Bahwa benar anak pelaku melakukan tindak pidana terhadap anak korban sebanyak 1 kali ;
- Bahwa benar anak korban masih berusia 14 Tahun sebagaimana Akta kelahiran nomor : 496/DTL/DKCS.KK/KPG/2009 tanggal 13 Februari 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kupang Bernadus Benu, S.H) ;
- Bahwa benar awalnya pada Hari senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 00.15 wita saat itu orang tua anak korban sudah tidur sedangkan anak korban belum bisa tidur sehingga saat itu anak korban kemudian mengambil kunci sepeda motor milik ayah anak korban dan anak korban keluar menggunakan sepeda motor ayah anak korban, dan setelah itu anak korban kemudian pergi duduk sendiri di lapangan bola kaki di daerah Batuplat;
- Bahwa benar setelah itu anak korban duduk diteras dan tidak lama kemudian anak pelaku dan temannya keluar dari dalam kos kemudian

Hal 15 dari 25 hal. Putusan No: 7 / Pid.Sus-Anak / 2023 / PN Kpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI III menyuruh anak korban membeli minuman keras dan setelah itu anak pelaku RIZKI bersama dengan temannya pergi sedangkan anak korban bersama dengan SAKSI III menunggu mereka di cabang dan beberapa menit TERDAKWA datang bersama dengan temannya dengan membawa minuman keras jenis moke;

- Bahwa benar setelah itu SAKSI III, anak pelaku dan temannya mengajak anak korban untuk ikut ke kali namun tidak jadi karena hujan sehingga mereka kemudian membawa anak korban ke sebuah rumah kosong di daerah batuplat;
- Bahwa benar anak pelaku dan saksi SAKSI III sengaja memberikan minuman keras kepada anak korban ;
- Bahwa benar setelah sampai di rumah kosong tersebut SAKSI III, anak pelaku dan temannya kemudian memberikan anak korban minuman keras jenis moke tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sehingga anak korban kemudian merasa kepala anak korban pusing dan mulai mabuk sehingga anak korban lalu berbaring di atas spon yang ada di dalam rumah kosong tersebut;
- Bahwa benar sekitar pukul 05.00 wita saat anak korban sedang baring – baring anak korban melihat SAKSI III sudah menindih tubuh anak korban dan SAKSI III sedang meremas kedua payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangan SAKSI III sehingga saat itu anak korban berontak dan berusaha mendorong tubuh SAKSI III dengan menggunakan kedua tangan anak korban namun saat itu SAKSI III memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan SAKSI III mengoyangkan pantat SAKSI III turun naik berulang kali;
- Bahwa benar setelah itu anak korban kemudian melihat TERDAKWA naik keatas tubuh anak korban dan meremas kedua payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangan anak pelaku dan setelah itu anak pelaku memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan mengoyangkan pantatnya turun naik berulang kali namun saat itu kepala anak korban pusing dan berat sehingga anak korban tidak bisa berbuat apa – apa lagi;
- Bahwa benar anak korban diberi minuman keras sehingga anak korban mabuk dan tidak berdaya lagi.
- Bahwa benar saat anak korban sadar anak korban sudah berada di kosan bagian teras saudari SAKSI II, dan saat itu anak korban melihat hanya ada anak pelaku dan SAKSI III sehingga saat itu anak korban kemudian memeluk saudari SAKSI II dan menangis ;

Hal 16 dari 25 hal. Putusan No: 7 / Pid.Sus-Anak / 2023 / PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan anak pelaku, anak korban menjadi lebih pendiam dan anak korban sempat dibawa ke psikolog ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur *setiap orang*;
2. Unsur dengan sengaja ;
3. Unsur *dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “setiap orang” menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 16 adalah orang perseorangan atau korporasi yang dengan kata lain setiap orang itu menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu dicocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai terdakwa dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa karena orang perseorangan mempunyai arti yang sama dengan manusia atau seorang manusia, sehingga menurut undang-undang dipandang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadirkan seorang Anak Pelaku, lengkap identitasnya mengaku bernama **TERDAKWA** yang setelah dicocokkan dengan alat-alat bukti lainnya, ternyata antara identitas dengan diri orangnya, telah cocok dan sesuai satu sama lain, sehingga dengan demikian maka Anak inilah, orang yang

Hal 17 dari 25 hal. Putusan No: 7 / Pid.Sus-Anak / 2023 / PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam surat dakwaan, yang dalam pemeriksaan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga oleh Majelis Hakim Anak di nilai cakup dan sehat jasmani serta rohaninya yang apabila nanti perbuatannya dapat terbukti, memenuhi unsur-unsur lainnya, kepadanya akan dipandang sebagai pelaku delik dan dimintakan pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja ” ;

Menimbang, bahwa dalam Criminal Wetboek Tahun 1809 dicantumkan, bahwa “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang” ;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en wetten (dikehendaki dan diketahui) adalah: “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (wetten) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (Voorstellingstheorie) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya: Festschrift Gieszen (1907:25), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (voorstellen) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui ( Willen en Wettens) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan Anak yang dalam hal ini berarti Anak menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (opzet als oogmerk) menghendaki melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta Keterangan ia Anak, Petunjuk yang saling bersesuaian maka unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini Majelis Hakim menguraikannya melalui fakta hukum berikut ini :

Hal 18 dari 25 hal. Putusan No: 7 / Pid.Sus-Anak / 2023 / PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ia Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban **ANAK KORBAN** yang masih berusia 14 tahun sebanyak 3 kali dengan cara-cara yang akan diuraikan dalam pertimbangan unsur ketiga di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, kemudian jika dihubungkan dengan teori dan pengertian – pengertian dimaksud, dapatlah disimpulkan oleh bahwasanya perbuatan Anak tersebut sesungguhnya didasarkan pada kesadaran terdakwa yang bermaksud dengan sengaja (opzet als oogmerk) yakni Anak dengan disadari akan niat atau maksud terlebih dahulu melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad. 3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk Anak untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya atau dengan orang lain ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika dipertimbangkan salah sub unsur di sini dan terpenuhi maka seluruh unsur dalam uraian pertimbangan ini di anggap telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan membujuk adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, bukan memaksa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapat anak jadi kemaluan laki-laki haruslah masuk kedalam kemaluan perempuan hingga mengeluarkan air mani ( R. SOESILO, 1995:212);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi, Anak korban **ANAK KORBAN** serta keterangan Anak pelaku , maka unsur Pasal dalam perkara ini Majelis Hakim menguraikannya melalui fakta hukum berikut ini ;

- Bahwa benar kejadian persetubuhan terjadi pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 05.05 wita bertempat di sebuah rumah kosong yang terletak di Kel.Batuplat Kec.Alak Kota Kupang;

Hal 19 dari 25 hal. Putusan No: 7 / Pid.Sus-Anak / 2023 / PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa anak pelaku melakukan tindak pidana terhadap anak korban sebanyak 1 kali.
- Bahwa anak korban masih berusia 14 Tahun sebagaimana Akta kelahiran nomor: 496/DTL/DKCS.KK/KPG/2009 tanggal 13 Februari 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kupang Bernadus Benu, S.H)
- Bahwa awalnya pada Hari senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 00.15 wita saat itu orang tua anak korban sudah tidur sedangkan anak korban belum bisa tidur sehingga saat itu anak korban kemudian mengambil kunci sepeda motor milik ayah anak korban dan anak korban keluar menggunakan sepeda motor ayah anak korban, dan setelah itu anak korban kemudian pergi duduk sendiri di lapangan bola kaki di daerah Batuplat;
- setelah itu anak korban duduk diteras dan tidak lama kemudian anak pelaku dan temannya keluar dari dalam kos kemudian SAKSI III menyuruh anak korban membeli minuman keras dan setelah itu anak pelaku RIZKI bersama dengan temannya pergi sedangkan anak korban bersama dengan SAKSI III menunggu mereka di cabang dan beberapa menit TERDAKWA datang bersama dengan temannya dengan membawa minuman keras jenis moke;
- Bahwa setelah itu SAKSI III, anak pelaku dan temannya mengajak anak korban untuk ikut ke kali namun tidak jadi karena hujan sehingga mereka kemudian membawa anak korban ke sebuah rumah kosong di daerah batuplat;
- Bahwa anak pelaku dan saksi SAKSI III sengaja memberikan minumam keras kepada anak korban.
- Bahwa setelah sampai di rumah kosong tersebut SAKSI III, anak pelaku dan temannya kemudian memberikan anak korban minuman keras jenis moke tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sehingga anak korban kemudian merasa kepala anak korban pusing dan mulai mabuk sehingga anak korban lalu berbaring di atas spon yang ada di dalam rumah kosong tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 wita saat anak korban sedang baring – baring anak korban melihat SAKSI III sudah menindih tubuh anak korban dan SAKSI III sedang meremas kedua payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangan SAKSI III sehingga saat itu anak korban berontak dan berusaha mendorong tubuh SAKSI III dengan menggunakan kedua tangan anak korban namun saat itu SAKSI III memasukan

Hal 20 dari 25 hal. Putusan No: 7 / Pid.Sus-Anak / 2023 / PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan SAKSI III mengoyangkan pantat SAKSI III turun naik berulang kali;

- Bahwa setelah itu anak korban kemudian melihat TERDAKWA naik keatas tubuh anak korban dan meremas kedua payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangan anak pelaku dan setelah itu anak pelaku memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan mengoyangkan pantatnya turun naik berulang kali namun saat itu kepala anak korban pusing dan berat sehingga anak korban tidak bisa berbuat apa – apa lagi;
- Bahwa benar anak korban diberi minuman keras sehingga anak korban mabuk dan tidak berdaya lagi.
- Bahwa saat anak korban sadar anak korban sudah berada di kosan bagian teras saudari SAKSI II, dan saat itu anak korban melihat hanya ada anak pelaku dan SAKSI III sehingga saat itu anak korban kemudian memeluk saudari SAKSI II dan menangis.
- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku, anak korban menjadi lebih pendiam dan anak korban sempat dibawa ke psikolog ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 496/DTL/DKCS.KK/KPG/2009 tanggal 13 Februari 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kupang Bernadus Benu, S.H) Anak korban lahir tanggal 20 Agustus 2008 dengan demikian anak Korban **ANAK KORBAN** berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak masih tergolong Anak ;

Menimbang, bahwa perbuatan anak pelaku terhadap anak korban **ANAK KORBAN** tersebut, sebagaimana dikuatkan dalam Visum et Repertum (Ver) terhadap saksi anak korban **ANAK KORBAN** Nomor : B/325/2023/Kompartmen Dokpol Rumkit tanggal 14 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Putry Bully dan Dokter Konsul dr. Edi Syahputra Hasibuan, Sp.F, MHKes dengan kesimpulan : Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan orang tersebut di atas maka dapat kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang anak perempuan umur, lima belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya selaput dara yang robek, robekan tidak beraturan dan robekan sampai dasar, akibat benda tumpul. Yang mana hal ini akan mengakibatkan adanya halangan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari orang tersebut untuk sementara waktu sebagai seorang pelajar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan

Hal 21 dari 25 hal. Putusan No: 7 / Pid.Sus-Anak / 2023 / PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa saat anak pelaku melakukan perbuatan tersebut, anak pelaku Rezky Tufu masih berusia 16 tahun karena anak pelaku lahir pada tanggal 16 April 2006 sesuai dengan Surat Baptis dari Gereja Masehi Injili Di Timor Jemaat Rehobot Bakunase yang dibuat dan ditandatangani oleh Majelis Jemaat Gereja tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan *melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Anak (*wederechtelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Anak dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), sehingga oleh karena itu Hakim berkesimpulan

Hal 22 dari 25 hal. Putusan No: 7 / Pid.Sus-Anak / 2023 / PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Anak haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum maka Anak haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya kepada Anak dijatuhi pidana yang lebih ringan dari tuntutan penuntut umum dengan alasan mengakui kesalahannya dan telah melakukan perdamaian dengan anak korban dan keluarganya telah dipertimbangkan dan diputuskan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Rekomendasi PK BAPAS atas Anak Rezky Tufu setelah Hakim membaca Hasil Litmas sebagaimana terlampir dalam Rekomendasinya menurut Hakim akan diterapkan dalam Putusan ini dengan pertimbangan demi kebaikan Anak dan perubahan perilaku Anak di masa yang akan datang maka dengan pertimbangan tersebut Hakim akan menjatuhkan pidana Penjara yang tempatnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kupang yang lamanya akan ditentukan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Orangtua Anak yang memohon keringanan hukuman Hakim mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan setidaknya haruslah dapat membuat jera pelaku tindak pidana dengan tujuan pelaku tindak pidana tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan pemidanaan tersebut bukan saja untuk TERDAKWA sebagai Pelaku akan tetapi agar pemidanaan tersebut bermanfaat bagi Anak dan bagi Anak lain untuk tidak melakukan hal serupa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak sudah melakukan persetubuhan lebih dari 1 kali selain dengan anak korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal 23 dari 25 hal. Putusan No: 7 / Pid.Sus-Anak / 2023 / PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan membujuk Anak melakukan persetubuhan nya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat) tahun dan** Pelatihan Kerja selama 4 (empat) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus ( BRSAMPK) Naibonat Kabupaten Kupang ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Penuntut Umum ;
6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kupang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hanna Margaretha Fenat, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Vinsya Murtinngsih, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Anak di

Hal 24 dari 25 hal. Putusan No: 7 / Pid.Sus-Anak / 2023 / PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damping Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali

Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hanna Margaretha Fenat, S.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Hal 25 dari 25 hal. Putusan No: 7 / Pid.Sus-Anak / 2023 / PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)